



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



**KEGIATAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

antara

**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor: 358 /DISPANTPH/SK/III/2022**

dengan

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor: 520/323/DPKP-II/2022**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak perjanjian kerjasama antara :

1. Nama : Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 06, Samarinda

Dalam hal ini bertindak dan berperan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Heri Rudiyono, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : Jalan Langsung, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Dalam hal ini bertindak dan berperan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan keluarnya surat ini maka kedua belah pihak telah mencapai sepakat dan satu suara untuk mengikatkan diri dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dalam proses pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:


1. Pihak pertama memiliki hak penuh atas segala kebijakan maupun ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam meningkatkan kerjasama proses pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pihak Kedua telah menyatakan bersedia untuk mengikuti semua ketentuan yang telah disepakati bersama terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pertama;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk bersama – sama memelihara dan mematuhi semua ketentuan yang telah di sepakati Bersama sesuai peraturan yang berlaku;
4. Segala biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan surat perjanjian atau MoU ini dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara).

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan akan berakhir sampai Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan secara sah memiliki Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) melalui surat yang disampaikan dari pihak kedua kepada pihak pertama yang disepakati.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat atas kesepakatan bersama dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Samarinda, 4 Maret 2022

PIHAK PERTAMA



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si.
NIP. 19690516 199301 2 001

PIHAK KEDUA



Heri Rudiyo, M.Si.
NIP. 19670622 199303 1 007